SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 192 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 103 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE TAHUN 2023-2028

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, hasil Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah diusulkan oleh Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Lembaga Keagamaan Dalam Rangka Penetapan Kursi Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah dari Wakil Agama tanggal 13 November 2023, perlu merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 103 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 103 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri...../4

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
16. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Penetapan Pleno Nomor : 2/PPAMRP/IV/2023 Tanggal 20 Mei 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Wakil Agama Periode 2023-2028;
2. Berita Acara Penetapan Pleno Nomor : 3/PPAMRP/IV/2023 Tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Wakil Adat dan Wakil Perempuan Periode 2023-2028;
3. Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor : 12/KPTS-PANPEL/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028;
4. Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor : 13/KPTS-PANPEL/VI/2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028;
5. Berita Acara Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor : 14/PPAMRP/VII/2023 Tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Daftar Urut Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
6. Surat Pengantar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah Nomo: 200.1/97/KESBANGPOL-PPT/VII/2023 Penyampaian Draft SK Gubernur Calon Terpilih Anggota MRP PPT 2023-2028 dan Draf SK Gubernur Calon Daftar Nomor Urut Tetap Calon Anggota MRP PPT 2023-2028;
7. Surat Pengantar Kepala Kesbangpol Nomor : 200.1/kesbngpol-ppt tanggal 14 November 2023;

MEMUTUSKAN:...../5

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : merubah Lampiran II Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 103 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 16 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Sekretaris Majelis Rakyat Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 192 TAHUN 2023
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2023

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA
PROVINSI PAPUA TENGAH WAKIL AGAMA PERIODE TAHUN 2023-2028

NO	NAMA	WAKIL AGAMA	LEMBAGA PENGUSUL
1.	Yehuda Gobai, S.Th, M.Si	Kristen Protestan	KINGMI
2.	Wenior Pakage, SH. MH.	Kristen Protestan	KINGMI
3.	Yoel Murib, S.Sos	Kristen Protestan	KINGMI
4.	Abet Nego Tipagau	Kristen Protestan	KINGMI
5.	Marthen Kauki Waibusi, SP, M.Si	Kristen Protestan	GKI
6.	Yunus Mbaubedari, S.Th	Kristen Protestan	GKI
7.	Pdt. Giman Magai, S.Th.	Kristen Protestan	GKII
8.	Sem Yukei, S. Th	Kristen Protestan	GKII
9.	Pdt. Gua Gire	Kristen Protestan	GIDI
10.	Elias Wonda, S.Pd	Kristen Protestan	GIDI
11.	N.D. Matheus Wakerkwa, BA	Katolik	KATOLIK
12.	Maria Gobai	Katolik	KATOLIK
13.	Yacobus Takimai	Katolik	KATOLIK
14.	Yahya S. W. Iyai	Katolik	KATOLIK

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006